



Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Nadila¹, Ruslan Abdul Ghofur², Muhammad Iqbal Fasa³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: nadilaaja711@gmail.com¹, ruslanabdulghofur@radenintan.ac.id², miqbalfasa@radenintan.ac.id³

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417>

Diterbitkan oleh Politeknik Piki Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2025-05-02
Diperbaiki :
2025-05-09
Disetujui :
2025-05-12

Kata Kunci :

Ekonomi Berkelanjutan; Ekonomi Islam; Reforma Agraria

Keywords:

Sustainable Economy; Islamic Economics; Agrarian Reform

ABSTRAK

Program reforma agraria merupakan instrumen strategis dalam menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, pemerataan kepemilikan tanah melalui dua pilar utama yaitu penataan aset dan penataan akses. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran reforma agraria dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. Dalam Islam, reforma agraria merupakan bentuk amanah pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara transparan, adil, berkelanjutan untuk kemaslahatan umat. Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan agraria yang berpihak pada kesejahteraan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan pendidikan masyarakat untuk pelaksanaan reforma agraria yang efektif

ABSTRACT

The agrarian reform program is a strategic instrument in creating social justice, welfare, equitable distribution of land ownership through two main pillars, namely agrarian reform and access reform. The purpose of this study is to analyze the role of agrarian reform in realizing a sustainable economy based on an Islamic economic perspective. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The results show that the implementation of agrarian reform in West Tulang Bawang Regency has a positive impact on improving the welfare of the community, especially farmers and MSME actors. In Islam, agrarian reform is a form of mandate for natural resource management that must be carried out transparently, fairly, sustainably for the benefit of the people. The application of maqashid sharia principles is the main foundation in formulating agrarian policies that favor welfare. This research recommends institutional strengthening and community education for effective agrarian reform implementation.

Alamat Korespondensi

: Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311


PENDAHULUAN

Tanah merupakan harta yang memiliki makna dan peran penting bagi kehidupan manusia. Nilai tanah tidak hanya dilihat dari aspek fisik semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, serta hak kepemilikan (Sukanto & Prianto, 2023). Oleh karena tanah memiliki peran yang sangat krusial, pemerintah berupaya menciptakan program-program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemberdayaan tanah, salah satunya melalui program Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil dan merata. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui dua pilar utama, yaitu penataan aset dan penataan akses (Resti & Wulansari, 2022). Penataan aset mencakup legalisasi dan pendaftaran tanah agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berbasis tanah (Sulistyaningsih, 2021). Sementara penataan akses lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengelolaan sektor pertanian, peternakan, dan peningkatan UMKM (Putra et al., 2021).

Program reforma agraria ini saat ini juga sedang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, melalui Badan Pertanahan Nasional setempat. Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang memiliki luas wilayah sekitar 1.201 km² dan baru diresmikan pada tahun 2009, memiliki potensi besar dalam pemanfaatan lahan karena banyaknya lahan kosong yang belum dikelola secara optimal. Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, dan pengembangan UMKM, yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika diberdayakan secara efektif. Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, dengan koordinasi dari berbagai pihak. Tidak hanya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi juga melibatkan: Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kepala desa di lokasi pelaksanaan, Koordinator Kelompok Substansi *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat, *Field Staff* dalam kegiatan *access reform*

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, dilakukan **pemetaan sosial** melalui survei lapangan guna memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di setiap desa lokasi program, dilakukan pemetaan sosial terhadap 200 Kepala Keluarga (KK). Data ini menjadi dasar perencanaan kegiatan reforma agraria yang lebih tepat sasaran. keluarga, adapun komponen dari pemetaan sosial adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen Pemetaan Sosial
Sumber : Instagram *ATRBP*N Tulang Bawang Barat

Program reforma agraria ini juga memiliki dimensi religius dalam perspektif Islam. Dalam Surah Al-A'raf ayat 58 disebutkan bahwa:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
٥٨

Artinya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.

Ayat ini menegaskan bahwa tanah yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil yang optimal dan membawa berkah, sedangkan tanah yang tidak dirawat hanya menghasilkan sedikit manfaat. Dalam perspektif Islam, hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola tanah sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Dalam hal reforma agraria, ayat ini menjadi dasar moral bahwa tanah harus dimanfaatkan secara adil dan produktif untuk kemaslahatan umat.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas program reforma agraria di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Menurut hasil penelitian (Komala et al., 2021) dan (Riyadi et al., 2020) menunjukkan bahwa reforma agraria berkontribusi positif terhadap peningkatan aset, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Sulistyaningsih, 2021) bahwa legalisasi tanah melalui penataan aset memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, mengurangi konflik agraria, dan meningkatkan produktivitas masyarakat karena adanya kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Begitu pula penelitian (Sulistiyono et al., 2024) penting adanya program reforma agraria agar memperoleh tatanan negara yang adil dan efisien serta mendukung perkembangan nasional Indonesia untuk memperoleh keadilan sosial bagi masyarakat. Lalu pada penelitian (Maulana & Shohibuddin, 2024) juga mengatakan antara petani amanat dengan trajektori perjuangan reforma agraria memperoleh hasil yang positif dan signifikan karena Gerakan Amanat berhasil memobilisasi aksi kolektif, membangun aliansi dengan LSM dan pemerintah,

serta menggagalkan perpanjangan izin HGU PT. Hevindo. Melalui advokasinya, Amanat berkontribusi mendorong kebijakan redistribusi tanah yang berpihak pada petani miskin, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola agraria yang pro-poor.

Sebaliknya, menurut (Afriliyeni et al., 2021) bahwa adanya kendala dalam pengembangan UMKM serta tidak signifikannya hubungan antara *access reform* dan kesejahteraan rumah tangga. Pada penelitian (Ayuningutami & Najicha, 2022) meskipun program ini telah dikencangkan di daerah terpencil, namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Diperkuat oleh hasil penelitian (Putra et al., 2021) tingkat asset reform yang rendah serta tidak adanya korelasi signifikan antara *access reform* dan kesejahteraan petani mengindikasikan bahwa pelaksanaan reforma agraria belum efektif dalam mendorong perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian mengatakan (Alvian & Mujiburohman, 2022) dalam pelaksanaan program reforma agraria belum memperoleh hasil yang maksimal atau belum sampai pada tujuan utamanya yakni mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, oleh sebab itu perlu dukungan dari beberapa pihak terutama pemerintah agar memperoleh hasil yang maksimal. Dalam penelitian (Waryanta, 2016) juga menyimpulkan bahwa program reforma agraria belum mewujudkan kemandirian ekonomi lokal, oleh sebab itu perlu adanya 2 skema yakni ketahanan pangan dan mengganti pembiayaan dari sistem bunga/denda dengan integrasi program klaster untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program reforma agraria.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun reforma agraria memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, pelibatan stakeholder, serta keselarasan antara penataan aset dan penataan akses. Selain itu, sangat sedikit penelitian yang mengkaji reforma agraria dari perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait dengan konsep keadilan sosial, distribusi aset, dan keberlanjutan ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran reforma agraria dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, khususnya dalam optimalisasi pelaksanaan program reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Penataan Akses

Penataan akses dalam program reforma agraria mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM dinilai mampu bertahan di berbagai situasi ekonomi serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Al Farisi et al., 2022) Penanganan penataan akses ini ditujukan kepada pemilik tanah, baik yang telah maupun belum memiliki sertifikat, dengan prinsip partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai potensi serta kondisi lokal (Avita et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan ikatan istri karyawan dan karyawan (*ikawati*) yang bekerja sama dengan perusahaan jasa pertanahan ladara

dharma bhakti, yang fokus pada pengembangan UMKM. Tujuannya adalah mendukung pemasaran dan pemanfaatan produk berbasis aset tanah masyarakat. Pendampingan dilakukan mulai dari pengelolaan usaha hingga pemasaran oleh anggota Ikawati yang tersebar di kantor wilayah BPN.

Selanjutnya, pelatihan kewirausahaan juga menjadi bagian penting, karena kewirausahaan mudah dipelajari dan diajarkan, serta dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf (Heni Noviarita et al., 2021) Program serupa di kampung iwak, Kelurahan Mentaos, menunjukkan respons positif masyarakat meski masih perlu dimaksimalkan agar tujuan kesejahteraan benar-benar tercapai (Amalia, 2022). Hal yang sama diharapkan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana reforma agraria diharapkan mampu membuka akses pasar, meningkatkan nilai jual produk lokal, serta memperluas kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional. Pengembangan UMKM juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha dapat meningkat secara keseluruhan (Farisi et al., 2022).

Penataan Aset

Penataan aset dalam reforma agraria mencakup kegiatan redistribusi tanah, yaitu pembagian tanah-tanah yang dikuasai negara dan telah ditetapkan sebagai objek landreform kepada masyarakat yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi sosial ekonomi, khususnya bagi para penggarap (Bayu & Kamim, 2022) Mengingat sifatnya yang multisektoral, pelaksanaan redistribusi tanah membutuhkan koordinasi lintas stakeholder untuk memastikan efektivitas program (Habibah, 2022). Lebih dari sekadar alokasi lahan, reforma agraria juga mencakup asistensi seperti penyediaan sarana pertanian, akses kredit, teknologi, pemasaran, serta pelatihan teknis. Hal ini bertujuan agar tanah yang diberikan menjadi produktif, menguntungkan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan (Sari et al., 2023). Salah satu fokus utama redistribusi tanah adalah pada lahan-lahan terlantar atau bekas Hak Guna Usaha (HGU), sehingga dapat diubah menjadi lahan produktif demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, penataan aset masih dalam tahap pengembangan, khususnya dalam sektor pertanian, peternakan, dan pemasaran hasilnya. Tantangan utama adalah bagaimana mengoptimalkan tanah yang telah diberikan agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Bilok Petung, sebagaimana dikaji dalam (Nugroho et al., 2024), di mana redistribusi tanah diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan, serta mendorong kesejahteraan dan ekonomi berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono, studi kepustakaan adalah kajian teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi

lapangan yang diamati (Sugiyono, 2020). Tujuan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena atau kejadian dari perspektif yang lebih mendalam dan kompleks. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi makna dalam konteks sosial, budaya, dan psikologis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang bersumber dari literatur atau berasal dari referensi yang ada, seperti yang ada pada jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian. Alat ukur yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah *library research* atau penelitian kepustakaan agar dapat *mengexercice* topik/objek, hal ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep-konsep dan teori-teori serta ketentuan (Purba et al., 2021). Kemudian, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya disusun sesuai dengan topik atau permasalahan yang diangkat yaitu tentang Peran Reforma Agraria dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Terakhir, keseluruhan data hasil pada penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola analisis deskriptif dan informasi akan diinterpretasikan lebih mendalam untuk memahami fenomena yang menjadi penelitian.

ANALISA DAN PEMBAHASAN ANALISA

Upaya nyata dalam mewujudkan reforma agraria, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melaksanakan penataan aset melalui penerbitan sertifikat redistribusi tanah di sejumlah desa. Sebelum sertifikat diterbitkan, masyarakat terlebih dahulu diberikan penyuluhan untuk memahami tujuan program ini. Setelah proses sosialisasi, sertifikat tanah mulai diterbitkan dan diserahkan kepada warga pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Selanjutnya, penataan tanah lengkap berupa pemetaan atau geotagging dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2024, mencakup seluruh wilayah seluas 1.201 km², menjadikan Tulang Bawang Barat sebagai salah satu kabupaten lengkap. Berikut ini adalah data pelaksanaan penataan aset serta jumlah dan pelaku UMKM dari tahun 2020 hingga 2023:

Tabel 1. Pelaksanaan Penataan Aset

Tahun	Tempat Pelaksanaan	Program	Jumlah Sertifikat Redistribusi Tanah
2020		Penataan Aset/Redistribusi Tanah	9 Kecamatan
		Penataan Akses/peningkatan UMKM	9 Kecamatan
2021	1. Setia Bumi	Penataan Aset	1. 233
	2. Terang bumi	/Redistribusi	2. 269
	3. Toto Mulyo	Tanah	3. 58
2023	1. Makarti	Penataan	1. 153
	2. Marga Dadi	Aset/Redistribusi	2. 150
	3. Setia Bumi	Tanah	3. 115
	4. Kibang Yekti		4. 111
	5. Jaya		5. 78

5. Mekar Asri

Sumber : aplikasi.atrbpn.go.id

Kegiatan penataan akses di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berjalan dengan konsisten setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Proses dimulai dengan penyuluhan yang dilakukan di tingkat kecamatan dan beberapa desa yang menjadi objek pelaksanaan program. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program reforma agraria serta pentingnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Habibah, 2022). Setelah penyuluhan, tahap selanjutnya adalah pemberian bimbingan teknis yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis mengenai pengelolaan usaha yang lebih baik dan efisien. Tidak hanya itu, pelatihan yang lebih mendalam juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, fasilitas pendukung seperti akses ke peralatan, modal, dan infrastruktur juga diberikan guna menunjang kelancaran proses pengembangan UMKM (Sari & Ronaldo, 2024). Setelah bimbingan teknis dan pelatihan dirasa memberikan hasil yang cukup maksimal, langkah selanjutnya adalah pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Pemasaran ini bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berikut ini adalah produk unggulan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berhasil dipasarkan setelah mendapatkan penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan selama periode 2020 hingga 2024. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan potensi besar daerah tersebut, tetapi juga menunjukkan hasil nyata dari implementasi program penataan akses yang telah berjalan dengan baik.

Tabel 2. Pelaksanaan Penataan Akses


Tahun	Tempat Pelaksanaan	Program	Jumlah Sertifikat Redistribusi Tanah dan Pelaku UMKM
2020	Penyuluhan setiap kecamatan di kabupaten Tulang Bawang barat	Penataan Akses/peningkatan UMKM	9 Kecamatan
2021	Gilang Tunggal Makarta	Penataan Akses/peningkatan UMKM	Fokus Peternakan
2022	Pulung Kencana	Penataan Akses/peningkatan UMKM	Anyaman Kayu, Lampu Hias, Toko Suvenir Keripik Melati Suvenir kearifan lokal (Tiqew, tas, botol dari bambu dll)
2023	1.Gedung Ratu 2.Pulung Kencana 3.Mekar Asri	Penataan Akses/peningkatan UMKM	Anyaman Kayu, Lampu Hias, Toko Suvenir Keripik Melati UMKM Pengelola Makanan, kelontong dan baju, kerajinan, peternakan, perikaan, jasa
2024	1.Gedung Ratu 2.Mekar Asri	Reforma Akses/peningkatan UMKM	Suvenir kearifan lokal (Tiqew, tas, botol dari bambu dll) UMKM Pengelola Makanan.

kelontong dan baju, kerajinan, peternakan, perikaan, jasa

Sumber : aplikasi.atrbpn.go.id

Pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga dapat dilihat dari berbagai contoh dokumentasi yang menunjukkan keberhasilan pemasaran UMKM. Salah satunya adalah kegiatan pemasaran UMKM yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk UMKM lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas dan mendapatkan pengakuan sebagai produk unggulan. Melalui kegiatan ini, UMKM di Tulang Bawang Barat berkesempatan untuk naik pamor dan menunjukkan kualitas produk mereka, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Selain itu, pemasaran UMKM juga dilakukan melalui bazar yang diselenggarakan di berbagai kabupaten dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi ajang bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, Bazar juga dilaksanakan dalam rangka HUT Badan Pertanahan Nasional (Hantaru), yang turut melibatkan Kanwil BPN Lampung. Pemasaran melalui bazar ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada khalayak yang lebih besar, sekaligus membuktikan kualitas dan keunggulannya. Kemudian, pelaksanaan program reforma agraria juga mencakup penyuluhan dan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat. Sertifikat tanah yang diberikan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi kepemilikan tanah yang sah. Berikut ini adalah gambar beberapa contoh dokumentasi yang menggambarkan pelaksanaan pemasaran UMKM dan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat:





Gambar 2. Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses
Sumber :Instagram ATRBPN Tulang Bawang Barat

Peran reforma agraria dalam mengurangi kesenjangan sosial sangat signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang selama ini menghadapi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Wira et al., 2024). Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, beberapa desa merasakan dampak positif dari program reforma agraria, terutama dalam peningkatan kondisi sosial dan ekonomi petani, peternak, serta pelaku UMKM. Berdasarkan gambar dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program reforma agraria antara tahun 2020 hingga 2024 memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, solusi terus dicari untuk memastikan keberhasilan program ini. Salah satu faktor kunci keberhasilan adalah tingginya antusiasme masyarakat yang berpartisipasi dalam program reforma agraria. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, ditambah dengan fasilitas, pelatihan, dan pemasaran produk UMKM, masyarakat mulai menyadari bahwa program penataan akses dan penataan aset secara perlahan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, menuju ekonomi berkelanjutan yang lebih baik..

PEMBAHASAN

Konsep Reforma Agraria dalam Perspektif Ekonomi Islam

Reforma agraria adalah proses penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, reforma agraria adalah wujud dari prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama. Tanah dalam Islam bukanlah milik pribadi yang bisa dimonopoli, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola secara adil dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Konsep ini telah banyak

dibahas oleh Hasan al-Banna dalam karyanya *"Al-Maqasid al-Shari'ah"*, yang menyatakan bahwa redistribusi tanah yang adil sesuai dengan ajaran Islam akan menciptakan kesejahteraan sosial (Ummah, 2019). Penelitian lain yang *relevan* adalah oleh (Sukamto & Prianto, 2023), yang juga menekankan bahwa reforma agraria dalam ekonomi Islam harus fokus pada pengurangan ketimpangan sosial dan memastikan tanah digunakan untuk kepentingan umat. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria yang berbasis pada prinsip keadilan dalam Islam di Kabupaten Tulang Bawang Barat sejalan dengan upaya global untuk mengurangi ketimpangan sosial yang juga diangkat dalam riset-riset sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam Al – Qur'an yang berbunyi :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ٢٠٧

Artinya:

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."

Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Sebagai pemegang amanah, manusia diwajibkan untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan keadilan. Tanah dan kekayaan alam bukanlah hak milik pribadi yang bisa disalahgunakan atau dikuasai semena-mena oleh segelintir orang atau kelompok. Sebaliknya, tanah dan sumber daya alam ini harus digunakan untuk kebaikan bersama, memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan manfaat yang adil. Dengan demikian, prinsip pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab harus selalu dijaga, agar tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan kekayaan yang dapat merugikan masyarakat luas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ كُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Sesungguhnya setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengingatkan kita bahwa pemilikan dan pengelolaan tanah adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin dalam keluarga, masyarakat, atau negara, kita akan diminta pertanggungjawaban atas bagaimana kita mengelola sumber daya alam, termasuk tanah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa tanah dikelola dengan adil, demi kesejahteraan semua orang, tanpa ada yang terabaikan atau dizalimi.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, pelaksanaan reforma agraria bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, serta untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani, peternak, dan kelompok masyarakat lainnya yang sangat bergantung pada sumber daya tanah. Program reforma agraria

di daerah ini difokuskan pada redistribusi tanah secara lebih merata, dengan prioritas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses atau tanah yang cukup untuk mengelola sumber daya alam secara produktif. Selain redistribusi tanah, reforma agraria juga melibatkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui pemberian pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan teknis yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi lahan yang diperoleh. Pelatihan ini meliputi pengelolaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta penerapan teknik pertanian yang lebih modern, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan reforma agraria ini adalah pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah. Pemberian sertifikat tanah ini sangat penting, karena selain memastikan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, juga memberikan jaminan bahwa tanah tersebut tidak akan diserobot atau diperselisihkan di masa depan. Dengan adanya sertifikat, masyarakat juga lebih mudah dalam mengakses berbagai sumber daya ekonomi, seperti kredit atau pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. Melalui langkah-langkah ini, reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya bertujuan untuk meratakan distribusi tanah, tetapi juga untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Reforma Agraria dan Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Reforma agraria dan konsep ekonomi berkelanjutan dalam Islam memiliki hubungan yang sangat erat, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kepemilikan bersama, dan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, tanah dianggap sebagai milik Allah SWT, sementara manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan cara yang adil dan bijaksana. Islam menekankan pentingnya pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan prinsip keadilan, mendorong redistribusi tanah untuk mengurangi ketimpangan sosial, serta melarang praktik monopoli dan perampasan tanah yang merugikan masyarakat kecil. Sebagaimana dijelaskan oleh (Anam et al., 2024), Islam secara tegas menolak sistem kepemilikan yang eksploitatif dan mendorong distribusi sumber daya, termasuk tanah, secara adil demi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar reforma agraria telah ada dalam ajaran Islam jauh sebelum wacana modern tentang pemerataan agraria muncul. Pandangan ini diperkuat oleh (Hikmah, 2024) yang menyatakan bahwa reforma agraria dalam perspektif Islam merupakan bagian dari usaha mewujudkan keadilan struktural melalui redistribusi kembali sumber daya ekonomi yang selama ini dikuasai oleh segelintir pihak. Oleh karena itu, redistribusi tanah yang dilakukan dalam reforma agraria tidak hanya selaras dengan prinsip hukum positif, tetapi juga merupakan perwujudan nyata dari ajaran Islam yang mendukung pengelolaan tanah secara kolektif dan berkeadilan. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memiliki tanah diberikan kesempatan untuk mengelola lahan yang

sebelumnya tidak produktif, demi meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip *ihya al-mawat* (menghidupkan tanah mati), yakni menjadikan tanah yang terbengkalai menjadi produktif untuk kemaslahatan umat. Lebih jauh, prinsip ini juga mencerminkan gagasan tentang kolaborasi dan perserikatan dalam mengelola sumber daya di mana hasilnya dapat dirasakan secara luas, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hubungan antara reforma agraria dan ekonomi berkelanjutan dalam Islam bukan sekadar normatif, tetapi juga bersifat aplikatif di mana nilai-nilai Islam memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan agraria yang inklusif, adil, dan berorientasi jangka panjang.

Konsep ekonomi berkelanjutan dalam Islam didasarkan pada prinsip *al-'adl* (keadilan), *isti'mar* (pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan), dan *maslahah* (kemaslahatan bersama). Dalam hal ini, Islam mengajarkan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia, tanpa merusak bumi atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk pemerataan distribusi tanah, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut *Maqashid Syariah*, pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus memperhatikan lima aspek penting, yaitu:

a *Hifzh al-din* (penjagaan agama)

Pengelolaan SDA harus selaras dengan prinsip-prinsip agama, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaannya.

b *Hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa)

Mengelola SDA secara bijaksana untuk memastikan kehidupan yang layak dan sehat bagi umat manusia.

c *Hifzh al-'aql* (penjagaan akal)

Pengelolaan SDA harus mencakup pendidikan dan penyuluhan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan tersebut.

d *Hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan)

Pengelolaan SDA yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang.

e *Hifzh al-mal* (penjagaan harta)

Pemanfaatan SDA harus memberikan kemanfaatan yang adil dan merata bagi seluruh umat. Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam. Setiap keuntungan yang diperoleh harus dibagikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung distribusi kekayaan, guna memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam kemakmuran yang dihasilkan dari sumber daya alam. Hal ini selaras (Anam et al., 2024) yang menekankan bahwa instrumen tersebut harus diintegrasikan dalam kebijakan agraria agar manfaatnya dirasakan oleh kelompok miskin dan termarjinalkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan harus dilakukan dengan cara yang jujur, tanpa penipuan atau spekulasi (*gharar*), dan harus mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas. Oleh karena itu,

perusahaan dan individu yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam wajib menjaga keberlanjutan lingkungan, mengurangi emisi, dan memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Konsep ekonomi hijau yang sejalan dengan *maqashid syariah* mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan inklusivitas sosial. Dalam konteks reforma agraria, pendekatan ini dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, mengurangi tekanan terhadap ekosistem, serta meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, hal ini juga mencerminkan nilai *isti'mar* (pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap bumi) dan *maslahah* (kemanfaatan bersama), di mana setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan dampak jangka panjang bagi manusia dan alam. Reforma agraria dalam bingkai ekonomi hijau tidak hanya berfungsi sebagai alat pemerataan aset tanah, tetapi juga sebagai strategi integratif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan. Secara ekonomi, reforma agraria dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor agrikultur dan pengolahan hasil tani. Hal ini sejalan dengan temuan (Wira et al., 2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada sinergi antara redistribusi tanah dan akses terhadap sumber daya pendukung seperti pelatihan, modal, dan infrastruktur.

Dari sisi lingkungan, reforma agraria yang diterapkan dengan prinsip berkelanjutan dapat mengurangi praktik pertanian monokultur yang merusak ekosistem serta menekan laju deforestasi akibat penguasaan tanah yang tidak merata. Studi oleh (Ayuningutami & Najicha, 2022) juga menegaskan bahwa dampak reforma agraria akan optimal jika ditunjang oleh program penataan akses, termasuk pendampingan teknis, sertifikasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Contoh nyata dapat dilihat pada pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Di wilayah ini, program reforma agraria tidak hanya mencakup redistribusi lahan, tetapi juga pelatihan kepada petani, pemberian sertifikat tanah, serta akses pembiayaan dan pasar. Program ini memperlihatkan dampak positif, baik dari sisi peningkatan kepemilikan legal atas tanah maupun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan ini berhasil menggabungkan antara penataan aset dan akses, yang memperkuat keberhasilan jangka panjang dari program tersebut.

Lebih jauh, penerapan prinsip ekonomi hijau yang berbasis pada *maqashid syariah* menjadi nilai tambah dalam reforma agraria. Program ini tidak hanya mendukung pertanian berkelanjutan, tetapi juga menurunkan emisi karbon, mengurangi praktik-praktik pertanian eksploitatif, serta memperkuat inklusi sosial. Sebagaimana ditunjukkan dalam *riset* (Citra Permatasari, 2022), reforma agraria yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi hijau terbukti mampu meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat kesejahteraan masyarakat desa, dan menjaga keberlanjutan lingkungan secara lebih konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reforma agraria yang dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan pendekatan ekonomi hijau tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan agraria dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan ketimpangan

sosial, kerusakan lingkungan, dan ketahanan ekonomi masyarakat di masa depan.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Reforma Agraria Berbasis Islam

Kabupaten Tulang Bawang Barat, pelaksanaan reforma agraria berbasis Islam menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan redistribusi tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Beberapa tantangan utama yang muncul dalam implementasi reforma agraria ini meliputi oligarki dan monopoli penguasaan tanah, konflik agraria antara masyarakat dan korporasi, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, serta ketidaksesuaian regulasi dengan prinsip keadilan Islam. Dalam konteks ini, reforma agraria perlu diupayakan dengan solusi yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai Islam yang mendasar. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tantangan dan solusi yang dapat diterapkan:

Tantangan dalam Implementasi Reforma Agraria Berbasis Islam:

1. Oligarki dan Monopoli Penguasaan Tanah

Tantangan utama dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah adanya oligarki dalam penguasaan tanah. Praktik monopoli ini melibatkan sekelompok kecil elit ekonomi dan politik yang menguasai sebagian besar lahan, sedangkan sebagian besar masyarakat, terutama petani kecil, tidak memiliki akses yang adil terhadap tanah. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya distribusi tanah secara merata untuk mencegah eksploitasi dan penindasan.

2. Konflik Agraria antara Masyarakat dan Korporasi

Konflik agraria antara masyarakat, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, dengan korporasi besar yang didukung oleh kekuatan politik dan keamanan sering kali terjadi. Dalam banyak kasus, masyarakat yang telah lama mengelola tanah terpaksa diusir dan menjadi korban penggusuran demi kepentingan korporasi besar. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi yang Belum Memadai

Tantangan lain yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Banyak petani penerima tanah tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, sistem administrasi pertanahan yang kurang transparan dan belum memadai juga menghambat proses redistribusi tanah yang adil dan efisien.

4. Regulasi yang Tidak Konsisten dengan Semangat Keadilan Islam

Beberapa peraturan turunan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan sosial dan distribusi tanah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Hal ini menyebabkan pelaksanaan reforma agraria sering kali tidak menyentuh akar permasalahan ketimpangan dalam penguasaan tanah dan belum efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

5. Kurangnya Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Nasional

Meskipun Islam memiliki konsep yang jelas tentang kepemilikan dan distribusi tanah, implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan nasional masih terbatas. Konsep Islam yang mengajarkan bahwa tanah adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelola tanah (*stewardship*) sering kali kalah bersaing dengan hukum adat atau warisan kolonial yang lebih dominan.

Solusi dalam Implementasi Reforma Agraria Berbasis Islam

1. Penguatan Prinsip Maqashid Syariah

Reforma agraria harus didasarkan pada prinsip maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pencegahan monopoli tanah dan memastikan distribusi tanah secara adil. Penguatan prinsip ini akan mencegah penumpukan kekayaan tanah pada segelintir orang dan mendorong redistribusi yang merata kepada masyarakat.

2. Reformulasi dan Harmonisasi Regulasi

Regulasi agraria yang ada perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam agar distribusi tanah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial. Untuk itu, harmonisasi peraturan perlu dilakukan agar lebih berpihak pada petani kecil dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

3. Peningkatan Kualitas SDM dan Administrasi Pertanahan

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petani agar mereka dapat mengelola tanah secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, perbaikan sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel sangat penting untuk mempermudah proses redistribusi tanah dan mempercepat kepemilikan yang sah atas tanah oleh masyarakat yang membutuhkan.

4. Penyelesaian Konflik Agraria secara Adil

Konflik agraria harus diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dan musyawarah, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap kelompok lemah. Negara harus bertindak sebagai penengah yang adil, bukan hanya sebagai fasilitator kepentingan korporasi. Penyelesaian ini harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar tercipta rasa keadilan dan kesejahteraan bersama.

5. Edukasi dan Internalisasi Nilai Islam dalam Pengelolaan Tanah

Untuk memastikan bahwa reforma agraria berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep kepemilikan tanah dalam Islam. Tanah dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bijak dan adil. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami bahwa mereka hanya sebagai pengelola tanah dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dalam distribusi serta pemanfaatannya.

Potensi Program Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi bukti nyata bahwa integrasi antara kebijakan redistribusi tanah dan penguatan akses ekonomi dapat menghasilkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini berhasil mengangkat ekonomi warga desa melalui pendekatan dua pilar utama: penataan aset berupa sertifikasi tanah dan penataan akses melalui dukungan terhadap UMKM, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal. Hasil ini konsisten dengan temuan (Ummah, 2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara distribusi lahan dan akses terhadap sumber daya pendukung, seperti pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan.

Lebih lanjut, pelaksanaan reforma agraria di Tulang Bawang Barat juga selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi aset yang merata. Sebagaimana dikemukakan oleh (Anam et al., 2024), dalam Islam, sistem

kepemilikan yang eksploitatif harus ditolak, dan redistribusi tanah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Konsep ini diperkuat oleh (Hikmah, 2024) yang menegaskan bahwa reforma agraria adalah sarana menciptakan keadilan struktural yang sesuai dengan semangat syariah.

Selain itu, praktik reforma agraria yang berorientasi pada lingkungan dan pemberdayaan sosial ini juga menunjukkan keterkaitan kuat dengan konsep ekonomi hijau berbasis maqashid syariah. Seperti dikemukakan oleh (Sari & Ronaldo, 2024), integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat ketahanan pangan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Apa yang terjadi di Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa ketika reforma agraria disandingkan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan Islam, hasilnya tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga ekologis dan sosial. Program ini juga mencerminkan keberhasilan implementasi nilai *ihya al-mawat* menghidupkan tanah matiyang menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum agraria Islam. Tanah yang sebelumnya tidak produktif kini dikelola oleh masyarakat untuk aktivitas ekonomi produktif. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga perwujudan nilai-nilai teologis dan sosial yang mengakar kuat dalam ajaran Islam.

Keberhasilan serupa juga ditemukan di kabupaten lain, seperti di Ciamis, Bogor, Banjarbaru, dan Semarang, yang menunjukkan pola implementasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Fakta ini mendukung temuan (Ayuningutami & Najicha, 2022) bahwa keberhasilan reforma agraria tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menata ulang struktur kepemilikan tanah dan memfasilitasi pemanfaatan ekonomi dari lahan tersebut. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti ketidaksesuaian data lahan, konflik agraria, atau keterbatasan kapasitas pelaksana di lapangan. Akan tetapi, sebagaimana ditekankan oleh (Mulyaputri, 2025), pendekatan syariah dalam kebijakan publik mengharuskan setiap hambatan dihadapi dengan prinsip masalah (kemaslahatan bersama) dan istislah (penyesuaian kebijakan), yang berarti setiap tantangan mengandung peluang untuk solusi berbasis etika Islam. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria di Tulang Bawang Barat dan wilayah lainnya di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk transformasi struktural menuju ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang berbasis syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga kuat secara empiris dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, bukan hanya merupakan program distribusi aset dan akses semata, melainkan juga merupakan bentuk pelaksanaan amanah dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip maqashid syariah, seperti *al-'adl* (keadilan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *maslahah* (kemaslahatan umum), menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program ini. Hasil empiris memperlihatkan bahwa reforma agraria di daerah ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset berupa pemberian sertifikat tanah, penguatan UMKM, peningkatan pemanfaatan lahan produktif, serta menurunnya

konflik agraria yang sebelumnya cukup tinggi. Temuan ini memiliki implikasi manajerial, khususnya bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Pendekatan reforma agraria berbasis nilai-nilai Islam terbukti mampu mendorong terciptanya keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyinergikan kebijakan agraria dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengembangan UMKM berbasis lahan. Selain itu, keberhasilan program reforma agraria memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan aset yang berkelanjutan. Dari sisi kontribusi, secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara prinsip ekonomi Islam dan kebijakan publik dalam bidang agraria, yang masih minim dijadikan fokus dalam kajian akademik. Secara praktis, studi ini memberikan contoh nyata implementasi nilai maqashid syariah dalam pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan berbasis pengelolaan lahan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain karena hanya berfokus pada satu wilayah, yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta belum melakukan analisis kuantitatif secara mendalam terkait perubahan pendapatan dan produktivitas masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan reforma agraria. Selain itu, data yang digunakan masih bersifat deskriptif dan belum mencakup persepsi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis kuantitatif terhadap dampak reforma agraria terhadap pendapatan dan kualitas hidup masyarakat secara *longitudinal*, membandingkan efektivitas pelaksanaan reforma agraria di berbagai kabupaten atau kota, serta menambahkan dimensi gender guna mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan, terutama yang bekerja di sektor pertanian. Lebih lanjut, disarankan agar penelitian berikutnya juga melibatkan lebih banyak sumber data primer, seperti wawancara mendalam, survei kuantitatif, dan studi kasus, untuk memperkaya sudut pandang dari penerima manfaat program. Terakhir, penting untuk meneliti lebih jauh peran lembaga keuangan syariah dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan lahan pascareforma agraria sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi berkelanjutan berbasis keadilan sosial.

REFERENSI

- Afriliyeni, Martua Sihaholo, & Rai Sita. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), 433–449. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2288–2294.
- Anam, K., Sani, A., Jaudi, L., & Solapari, N. (2024). Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria : Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah. *6468*, 358–368.
- Avita, Y., Heni, S., & Erike, N. (2023). Transformasi Digital Ekonomi Melalui Kolaborasi Akademisi Dalam Membentuk Generasi Z Kreatif. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), 1507–1514.

- Ayuningutami, P. I., & Najicha, F. U. (2022). Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 39. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.12899>
- Bayu, A., & Kamim, M. (2022). Reforma Agraria di Perkotaan, Usaha Mencari Bentuk: Kasus Jakarta, Indonesia Agrarian Reform in Urban Area, An Effort to Choose The Right Form: Case Study in Jakarta, Indonesia. *Usaha Mencari ... Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* /, 13(2), 2614–5863.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.282>
- Heni Noviarita, Ari Kurniyawati, Nur Wahyu Ningsih, & Weny Rosilawati. (2021). Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1192–1198.
- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>
- Maulana, I. R., & Shohibuddin, M. (2024). *Pengaruh Gerakan Petani terhadap Trajectory Perjuangan Reforma Agraria (Kasus Desa Cisarua , Kecamatan Nanggung , Kabupaten Bogor) The Effect of Peasant Movement on the Trajectory of Agrarian Reform Struggle (The Case of Cisarua Village , Nanggung Dist. 08(02)*, 49–61.
- Mei Nurul Habibah. (2022). Kontribusi Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Mengatasi Krisis Lahan. *Pappasang*, 4(1), 62–78. <https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.182>
- Mulyaputri, E. (2025). *Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. 7(2), 844–851.
- Nugroho, R. M. A., Rahmat, P. N., & Bpn, K. A. T. R. (2024). *Strategies To Accelerate The Access To Redistributed Land Indicated As Abandoned In Bilok Petung Village*. 14(2), 94–108.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Pandapotan, S. H., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi* (Issue June).
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Sari, Y. A., Fasa, M. I., Noviarita, H., & ... (2023). Inovasi Agraris: Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan Tani Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dan Social Capital. *Jurnal Ilmiah* <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11328%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/11328/4482>
- Sari, Y. A., & Ronaldo, R. (2024). *Peran Pemasaran Digital Dalam Mengembangkan Bisnis Syariah Di Era Digital*. 8(1), 263–275.
- Sofi Faiqotul Hikmah. (2024). Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bunga Pinjaman Pada Bank Konvensional). *Jurnal Ekonomi*

- Syariah Darussalam*, 5(1), 102–122. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2988>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *R&D. Bandung: Alfabeta*.
- Sukanto, I., & Prianto, Y. (2023). Konsistensi Kaidah Hukum Tentang Ketimpangan Distribusi Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan. *Litigasi*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6213>
- Sulistiyono, K., Nasri, M., Ramadhan, M. R., & Saripudin, A. (2024). Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 229–234. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2244>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Ummah, M. S. (2019). Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi: Elastisitas Hukum Islam dan Moderasi Beragama. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Waryanta, M. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>
- Wira, S., Salman, A., Aziz, A., Wahanisa, R., & Adymas, M. (2024). *Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa*. 1, 1–10.